

PERAN PEMERINTAH DESA KEMBANGAN DALAM MEMFASILITASI MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MASYARAKAT

Amelia Angelida¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
ameliaangelida@gmail.com

Abstrak

Village governments in Indonesia frequently mediate community civil disputes, yet the legal position, mechanism, and effectiveness of this practice remain under-examined. This study analyses the role and mechanism of the Kembangan Village Government (Sukomoro District, Magetan Regency) in facilitating the mediation of community civil disputes, and the factors supporting and inhibiting its success. Using an empirical legal method with a socio-legal, qualitative case-study approach, data were gathered through interviews with six informants, observation, and documentation, and validated through source triangulation and member checking. Framed by role theory, the concept of access to justice, and the theory of legal effectiveness, the findings show that the village government acts as a neutral facilitator rather than an adjudicator, operating a mechanism of report intake, issue identification, document examination, summoning of parties, deliberation, written settlement, and referral to competent institutions under Article 26(4)(k) of Law No. 6 of 2014. Success depends on the parties' attendance, openness, and good faith, public trust, and a culture of deliberation, while limited authority, incomplete documents, and the absence of executorial force constitute the principal obstacles. Village mediation widens practical access to justice but requires written procedures, capacity building, and preventive legal education to be effective.

Kata kunci: village government; mediation; civil dispute; access to justice; legal effectiveness.

A. PENDAHULUAN

Desa menempati kedudukan strategis sebagai kesatuan masyarakat hukum yang paling dekat dengan warga dan berhadapan langsung dengan berbagai persoalan keperdataan sehari-hari. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024 menegaskan kedudukan tersebut dengan memberikan pengakuan atas kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Secara khusus, Pasal 26 ayat (4) huruf k undang-undang tersebut mewajibkan kepala desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Ketentuan ini menempatkan penyelesaian sengketa

bukan sekadar kebiasaan sosial, melainkan bagian dari kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam praktiknya, sebagian besar perselisihan keperdataan di tingkat desa mulai dari persoalan keluarga, nafkah, utang-piutang, harta bersama, batas pekarangan, hingga warisan diselesaikan lebih dahulu melalui musyawarah yang difasilitasi pemerintah desa sebelum, dan bahkan agar tidak, bergulir ke lembaga peradilan.(Cappattelli and Garth 1978)

Kecenderungan tersebut sejalan dengan tuntutan akses terhadap keadilan yang tidak terhenti pada tersedianya jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan hak setiap warga, tetapi tidak selalu menjadi pilihan pertama karena pertimbangan biaya, waktu, prosedur, serta keinginan menjaga hubungan sosial yang berkelanjutan. Pilihan untuk menghindari jalur peradilan konvensional juga didasari oleh kecenderungan putusan pengadilan yang bersifat formal-prosedural dan berorientasi *win-lose*, sehingga kerap gagal memberikan kepastian hukum yang adil dan memuaskan bagi para pihak yang bersengketa(Tamsil et al. 2021).

Mediasi sebagai salah satu bentuk *alternative dispute resolution* menawarkan penyelesaian melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, sebagaimana dibuka kemungkinannya oleh UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketika mediasi ini diselenggarakan oleh pemerintah desa, muncul persoalan hukum mendasar mengenai batas kedudukan pemerintah desa sebagai fasilitator, mekanisme yang ditempuh, serta kekuatan hukum kesepakatan yang dihasilkan terutama karena kesepakatan mediasi desa tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana akta perdamaian pengadilan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.(Mahkamah and Republik 2016)

Persoalan tersebut menjadi penting karena mandat penyelesaian perselisihan dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k dirumuskan secara umum tanpa peraturan pelaksana yang merinci tata cara, batas, dan kekuatan hukum penyelesaian yang ditempuh kepala desa. Akibatnya, praktik mediasi desa berkembang berdasarkan kebiasaan dan kearifan lokal, sehingga rentan terhadap ketidakseragaman prosedur, kekaburan batas kewenangan, serta ketidakpastian mengenai kedudukan kesepakatan yang dihasilkan. Di satu sisi, praktik ini memperluas akses masyarakat terhadap keadilan; di sisi lain, tanpa kerangka prosedural dan kepastian kekuatan hukum, efektivitasnya menjadi bergantung pada itikad baik para pihak. Ketegangan antara keluasan mandat normatif dan keterbatasan pengaturan teknis inilah yang menuntut kajian yang tidak berhenti pada deskripsi peran, tetapi menautkannya dengan mekanisme dan faktor penentu keberhasilan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti peran pemerintah desa sebagai mediator, tetapi umumnya terbatas pada satu jenis sengketa dan lokus tertentu. Kusumawati, Anadi, dan Zamzami (2025) mengkaji peran pemerintah desa sebagai mediator dalam penyelesaian kasus sengketa tanah di Desa Tirtomarto, Kabupaten Malang, dan menyimpulkan bahwa kepala desa efektif berperan sebagai penengah nonlitigasi meskipun tanpa kewenangan menetapkan hak. Pertiwi, Sahbudi, dan Muhlizar (2025) memfokuskan kajian pada peran kepala desa sebagai mediator perdamaian dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga di Kantor Kepala Desa Deli Muda Hulu, dengan penekanan pada aspek kekeluargaan sebagai basis perdamaian. Tua, Siregar, Harahap, dan Hizbullah (2026) menelaah peran kepala desa sebagai mediator sengketa hibah tanah di Desa Bangun Purba, sedangkan Peu dan Niron (2026) meneliti peran pemerintah desa dalam mengatasi konflik tanah adat di Desa Tou,

Kabupaten Ende. Irna, Wijaya, Marian, dan Wenda (2024) menyoroti dimensi peningkatan kapasitas aparat kampung dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Distrik Walesi, Papua Pegunungan. Secara kolektif, kajian-kajian tersebut menunjukkan konvergensi temuan pada satu titik: pemerintah desa berperan sebagai penengah nonlitigasi yang mengandalkan pendekatan kekeluargaan, dan bukan sebagai pengambil putusan. Namun, masing-masing berhenti pada lokus dan jenis sengketa yang spesifik, serta lebih menonjolkan deskripsi peran daripada penjelasan atas variabel yang menentukan keberhasilan penyelesaian. Belum banyak kajian yang secara eksplisit menautkan peran tersebut dengan kerangka efektivitas hukum untuk menjelaskan mengapa suatu mediasi berhasil atau gagal, dan bagaimana instrumen preventif berperan dalam mengurangi timbulnya sengketa. (Dian Pertiwi, Sahbudi 2025)

Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran penting, tetapi menyisakan celah kajian. Pertama, fokusnya cenderung tunggal hanya sengketa tanah, rumah tangga, atau hibah sehingga belum menangkap keragaman sengketa perdata yang secara riil ditangani satu pemerintah desa. Kedua, sebagian besar menekankan deskripsi peran tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan mediasi. Ketiga, dimensi preventif edukasi hukum dan penyediaan informasi hukum di tingkat desa jarang diintegrasikan ke dalam analisis peran. Kajian ini menempatkan diri untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah peran dan mekanisme pemerintah desa terhadap beragam jenis sengketa perdata sekaligus faktor pendukung dan penghambatnya secara terpadu. Kebaruan kajian terletak pada pembacaan praktik mediasi desa melalui tiga kerangka sekaligus—teori peran, konsep *access to justice*, dan teori efektivitas hukum serta pada pengintegrasian instrumen preventif berupa Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa, *booklet* waris—

hibah, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Desa ke dalam analisis peran pemerintah desa.(Irawansah, Jufrin, and Sukirman 2023)

Bertolak dari uraian tersebut, dua permasalahan dirumuskan dalam kajian ini. Pertama, bagaimana peran dan mekanisme Pemerintah Desa Kembangan dalam memfasilitasi mediasi penyelesaian sengketa perdata masyarakat. Kedua, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan mediasi sengketa perdata yang difasilitasi Pemerintah Desa Kembangan.(Metode Penelitian 2022 SUGIYONO | PDF n.d.)

Tujuan kajian ini adalah menganalisis peran dan mekanisme Pemerintah Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dalam memfasilitasi mediasi penyelesaian sengketa perdata masyarakat, serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*), yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai ketentuan yang bekerja dalam praktik kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara dasar hukum kewenangan pemerintah desa dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan praktik pelaksanaan mediasi sengketa perdata yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Penelitian dirancang dengan pendekatan studi kasus kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tahapan mediasi, peran para aktor yang terlibat, serta faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya.(Firdaus Ridwan Sutarta¹, Asri Widiatsih² 2021)

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap Kepala Desa, perangkat desa yang pernah menjadi fasilitator mediasi, tokoh masyarakat, unsur lembaga kemasyarakatan, serta para pihak yang pernah mengikuti mediasi, yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* (Arikunto, 2014). Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen administratif desa berupa laporan pengaduan, berita acara, dan surat kesepakatan yang telah dianonimkan. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022), dengan merujuk pada konsep *access to justice* (Cappelletti & Garth, 1978), teori peran (Soekanto, 2002; Soekanto, 2012), dan teori efektivitas hukum (Soekanto, 1988) sebagai kerangka analisis. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan *member checking* untuk memastikan konsistensi keterangan antarinforman. (Metode Penelitian 2022 SUGIYONO | PDF n.d.)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kembangan berada di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dengan luas kurang lebih 3,21 kilometer persegi, tiga dusun (Kembangan, Nglakar, dan Sidorejo), 7 Rukun Warga, dan 28 Rukun Tetangga, serta penduduk sekitar 3.615 jiwa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Kehidupan sosialnya masih menjunjung nilai kebersamaan dan musyawarah, sehingga pemerintah desa menempati posisi sebagai lembaga terdekat yang menangani beragam persoalan sosial dan keperdataan warga. Karakter agraris dan eratnya hubungan kekerabatan di Desa Kembangan turut membentuk pola penyelesaian sengketa yang mengutamakan pemeliharaan hubungan sosial di atas penyelesaian yang bersifat menang-kalah. Dalam kondisi demikian, kehadiran pemerintah desa sebagai

penengah yang dikenal dan dipercaya para pihak memiliki nilai tersendiri yang sulit digantikan oleh forum penyelesaian yang lebih formal. Konteks sosiologis inilah yang menjadi latar analisis terhadap kedua rumusan masalah berikut.

1. Peran dan Mekanisme Pemerintah Desa Kembangan dalam Memfasilitasi

Mediasi Sengketa Perdata

Peran pemerintah desa dibaca melalui teori peran dan konsep *access to justice*. Menurut Soekanto (2002), peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang terlaksana ketika seseorang atau lembaga menjalankan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya. Dalam kerangka ini, keterlibatan Pemerintah Desa Kembangan dalam mediasi bukan sekadar kebiasaan sosial, melainkan pelaksanaan kewajiban pemerintahan sebagaimana diamanatkan Pasal 26 ayat (4) huruf k UU No. 6 Tahun 2014. Konsep *access to justice* dari Cappelletti dan Garth (1978) memperkuat pembacaan tersebut, karena akses terhadap keadilan tidak hanya berarti tersedianya kesempatan berperkara di pengadilan, tetapi juga adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh penyelesaian secara nyata, mudah, dan terjangkau. Dalam kerangka Cappelletti dan Garth, penyelesaian sengketa berbasis komunitas dan mekanisme nonlitigasi merupakan bagian dari upaya memperluas akses keadilan bagi kelompok yang menghadapi hambatan biaya, jarak, dan prosedur. Mediasi desa dengan demikian dapat dipahami sebagai instrumen yang mendekatkan keadilan ke tingkat paling bawah, sepanjang tetap terhubung dengan sistem peradilan formal melalui mekanisme rujukan. Teori peran menyediakan alat untuk menilai apakah pemerintah desa bertindak sesuai kedudukannya, sedangkan konsep *access to justice* menyediakan tolok ukur untuk menilai apakah tindakan tersebut benar-benar memperluas dan bukan justru mengaburkan akses keadilan warga. (4 1,2,3 2024)

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sengketa perdata yang ditangani bersifat beragam dan dapat dikelompokkan menjadi sengketa keluarga (nafkah, utang, perceraian, harta bersama), sengketa pertanahan (batas pekarangan, status kepemilikan, tanah keluarga), sengketa waris, serta perselisihan antarindividu seperti utang-piutang. Kepala Desa Kembangan menjelaskan bahwa pemerintah desa pernah memfasilitasi perselisihan rumah tangga yang berkaitan dengan rencana perceraian, nafkah, utang, dan penguasaan buku nikah, dengan membantu para pihak mencapai kesepakatan pembayaran utang dan nafkah anak, sementara proses perceraian tetap dilanjutkan melalui Pengadilan Agama:

"Sengketa perdata yang pernah kami tangani antara lain masalah keluarga, perceraian dan nafkah, sengketa harta bersama berupa tanah setelah perceraian, serta persoalan tanah warisan. Pada tanggal 5 Mei 2026, kami pernah memfasilitasi suami dan istri yang sedang menghadapi persoalan perceraian. Suami meminta buku nikah yang dipegang istri, sedangkan istri meminta penyelesaian utang dan nafkah. Hasilnya, mereka sepakat mengenai pembayaran sebesar Rp78.000.000,00 secara angsuran dan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan. Untuk perceraianya tetap diproses melalui Pengadilan Agama." (Kepala Desa Kembangan)

Perkara tersebut menjadi ilustrasi penting mengenai cara pemerintah desa memilah aspek sengketa. Persoalan perceraian, yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, tidak diambil alih; pemerintah desa justru mengarahkan para pihak untuk menempuhnya melalui jalur yang berwenang. Sebaliknya, aspek yang bersifat keperdataan dan dapat dinegosiasikan penyelesaian utang sebesar Rp78.000.000,00 secara angsuran dan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 per bulan difasilitasi hingga

tercapai kesepakatan. Pemilahan ini memperlihatkan bahwa fasilitasi pemerintah desa bekerja pada ruang yang tepat: memfasilitasi hal yang dapat disepakati para pihak tanpa memasuki wilayah yang menuntut penetapan status hukum. Dalam perspektif teori peran, tindakan ini menegaskan kesadaran akan batas kedudukan, sedangkan dalam perspektif *access to justice*, tindakan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian sebagian persoalan di tingkat desa dapat meringankan beban dan mempercepat pemenuhan hak tanpa menutup akses para pihak ke lembaga peradilan untuk persoalan yang memang menjadi kewenangannya. Keterangan tersebut dikonfirmasi tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan yang menyebutkan bahwa sengketa yang sering muncul berkaitan dengan tanah, batas pekarangan, pembagian warisan, utang-piutang, dan nafkah, serta bahwa sebagian warga lebih dahulu meminta bantuan pemerintah desa agar persoalan dapat dibicarakan secara kekeluargaan.

Ditinjau dari teori peran, penanganan berbagai jenis sengketa tersebut mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah desa sesuai kedudukannya: pemerintah desa membantu membicarakan pembayaran utang, pemenuhan nafkah, dan pembagian harta bersama, tetapi tidak mengambil alih kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perceraian maupun kewenangan lembaga peradilan dalam menetapkan ahli waris dan hak atas tanah. Pembatasan diri ini menunjukkan kesesuaian antara tindakan pemerintah desa dan batas kedudukannya. Dalam perspektif *access to justice*, penanganan yang beragam ini memberikan kesempatan nyata bagi masyarakat memperoleh penyelesaian tanpa langsung memasuki proses peradilan yang lebih rumit dan berbiaya. (Cappattelli and Garth 1978)

Temuan mengenai keragaman sengketa ini memperluas cakupan kajian terdahulu yang cenderung berfokus pada satu jenis perkara. Kusumawati dkk. (2025) dan Peu dan

Niron (2026) menelaah sengketa pertanahan, Pertiwi dkk. (2025) menelaah sengketa rumah tangga, sedangkan Tua dkk. (2026) menelaah sengketa hibah tanah. Konsistensi temuan lintas jenis sengketa bahwa kepala desa berperan sebagai penengah tanpa kewenangan memutus menunjukkan bahwa karakter fasilitatif tersebut bukan kekhususan satu jenis perkara, melainkan pola yang berulang. Kontribusi kajian ini terletak pada pembuktian pola tersebut dalam satu lokus yang menangani beragam jenis sengketa sekaligus, sehingga batas kewenangan pemerintah desa tampak lebih jelas sebagai garis yang konsisten: memfasilitasi kesepakatan atas aspek yang dapat dinegosiasikan, tetapi merujuk aspek yang menuntut penetapan hak kepada lembaga yang berwenang.

Peran pemerintah desa selanjutnya dianalisis melalui dimensi peran yang dikemukakan Fachrudin (2012), yang membedakan peran sebagai alat komunikasi, sebagai terapi, dan sebagai kebijakan, serta unsur peran menurut Soekanto (2012). Temuan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kembangan berperan sebagai fasilitator atau penengah, bukan sebagai pihak yang menjatuhkan putusan. Kepala desa memimpin dan mengarahkan musyawarah serta menenangkan para pihak, sedangkan perangkat desa menjalankan fungsi administratif penerimaan laporan, pemeriksaan dokumen, pemanggilan para pihak, pencatatan proses, dan penyusunan surat kesepakatan. Tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan turut memberikan informasi mengenai kondisi para pihak, membantu menghadirkan pihak yang bersengketa, mendampingi musyawarah, serta menjadi saksi kesepakatan: (Sosiologi Suatu Pengantar oleh Soekanto | PDF | Politik | Ilmu Sosial n.d.)

"Kepala desa berperan memimpin dan mengarahkan musyawarah agar berjalan tertib dan tidak semakin memperbesar konflik. Perangkat desa membantu

menerima laporan, memeriksa data atau dokumen yang ada di desa, menghubungi para pihak, menyiapkan tempat pertemuan, serta menyusun berita acara atau surat kesepakatan. Jadi, proses mediasi dilaksanakan melalui kerja sama antara kepala desa dan perangkat desa." (Kepala Desa Kembangan)

Prinsip netralitas dijaga dengan tidak membenarkan salah satu pihak secara langsung dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada setiap pihak untuk menyampaikan persoalan, bukti, dan keinginannya. Para pihak yang pernah mengikuti mediasi menyatakan memperoleh kesempatan menjelaskan persoalan secara seimbang dan tidak dipaksa menerima penyelesaian tertentu. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa yang memahami kondisi sosial dan hubungan para pihak menjadi alasan warga menjadikannya pihak pertama yang dimintai bantuan.

Keberadaan Posbankum menjadi titik masuk konsultasi awal dan pencatatan pengaduan, sehingga memperkuat dimensi peran pemerintah desa sebagai penyedia akses keadilan yang terlembaga, bukan sekadar penengah informal. Berdasarkan dimensi peran sebagai alat komunikasi, pemerintah desa membuka ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan keterangan, keberatan, dan kepentingannya sehingga pokok sengketa dipahami secara utuh; sebagai peran terapi, pemerintah desa menurunkan ketegangan dan membangun kembali komunikasi; sedangkan sebagai kebijakan, pemerintah desa menempuh langkah administratif dari penerimaan laporan hingga pemberian rujukan. Peran ini harus dibedakan dari bantuan hukum formal yang diberikan advokat atau lembaga bantuan hukum, karena pemerintah desa tidak memberikan pembelaan kepada salah satu pihak, melainkan membantu memperbaiki komunikasi dan mendorong tercapainya kesepakatan secara sukarela. Dengan demikian, peran fasilitator dijalankan sebagai pelayanan awal yang mendekatkan akses keadilan

tanpa menggantikan fungsi pengadilan, kantor pertanahan, maupun lembaga bantuan hukum. Netralitas dalam konteks ini bukan sekadar sikap, melainkan prasyarat legitimasi: begitu pemerintah desa berpihak, kedudukannya bergeser dari penengah menjadi pihak, dan kesepakatan yang dihasilkan kehilangan dasar kesukarelaan. Perbedaan dari bantuan hukum formal juga bukan sekadar soal istilah. Bantuan hukum formal berorientasi pada pembelaan kepentingan satu pihak, sedangkan fasilitasi mediasi berorientasi pada pertemuan kepentingan kedua pihak; keduanya menuntut kompetensi dan tanggung jawab yang berbeda. Kegagalan membedakan keduanya berisiko menempatkan pemerintah desa pada posisi yang melampaui kewenangannya, sekaligus mengaburkan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh hasil mediasi. (Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi - Prof. Dr. Soerjono Soekanto, Dra. Budi Sulistyowati, M.A. - Google Buku n.d.)

Mekanisme pelaksanaan mediasi menegaskan karakter fasilitatif tersebut. Sebagai bentuk *alternative dispute resolution* yang dibuka kemungkinannya oleh UU No. 30 Tahun 1999 berdasarkan kesepakatan dan itikad baik para pihak, mekanisme di Desa Kembangan berjalan melalui penerimaan laporan, pencatatan identitas dan pokok permasalahan, identifikasi awal, pemeriksaan dokumen, pemanggilan para pihak, pelaksanaan musyawarah, dan perumusan kesepakatan:

"Biasanya masyarakat datang terlebih dahulu untuk menyampaikan laporan atau menceritakan masalahnya. Kami mendengarkan keterangan awal, lalu melihat pokok persoalan dan dokumen yang tersedia. Setelah itu, pihak lain yang bersangkutan kami undang untuk hadir. Dalam pertemuan, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan masalahnya. Pemerintah desa membantu

mengarahkan pembicaraan agar para pihak dapat mencari jalan tengah." (Kepala Desa Kembangan)

Tahapan tersebut memperlihatkan struktur mediasi yang, meskipun tidak diformalkan dalam pedoman tertulis, secara substansi memenuhi unsur-unsur pokok mediasi: kehadiran pihak ketiga yang netral, kesempatan yang seimbang bagi para pihak, dan perundingan yang diarahkan pada kesepakatan sukarela. Tahap identifikasi awal dan pemeriksaan dokumen berfungsi memilah aspek sengketa yang dapat difasilitasi dari aspek yang menuntut penetapan hak, sehingga pemerintah desa dapat menjaga diri agar tidak melampaui kewenangannya sejak tahap paling awal. Apabila para pihak mencapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam surat kesepakatan bersama atau berita acara yang memuat identitas para pihak, pokok permasalahan, serta hak dan kewajiban yang disepakati. Surat tersebut dibacakan kembali, ditandatangani para pihak dan saksi, diketahui kepala desa, kemudian disimpan sebagai arsip. Sekretaris Desa menegaskan bahwa dokumen kesepakatan dibacakan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman sebelum ditandatangani. Pembacaan ulang dan penandatanganan di hadapan saksi memberi surat kesepakatan nilai pembuktian sebagai dokumen yang menerangkan adanya kesepakatan para pihak, sekalipun tidak berkedudukan sebagai putusan. Pencatatan yang tertib dan penyimpanan yang aman menjadi penting karena dokumen tersebut dapat menjadi rujukan apabila di kemudian hari timbul perselisihan mengenai isi kesepakatan, sekaligus menjadi jejak akuntabilitas atas tindakan fasilitasi yang dilakukan pemerintah desa. Kelemahan pada aspek ini pencatatan yang belum tertib karenanya bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berpengaruh langsung pada kekuatan pembuktian dan kepastian hukum kesepakatan. Pelaksanaan kesepakatan dilakukan secara langsung atau bertahap sesuai isinya, dan pemerintah desa

dapat melakukan komunikasi lanjutan untuk memantau kepatuhan, meskipun tidak memiliki kewenangan melakukan eksekusi.(UU No 30 1999)

Analisis atas kekuatan hukum kesepakatan menjadi krusial di titik ini. Mekanisme mediasi desa berbeda dari mediasi di pengadilan yang diatur PERMA No. 1 Tahun 2016: kesepakatan mediasi di pengadilan yang dikuatkan menjadi akta perdamaian memiliki kekuatan sebagaimana putusan pengadilan, sedangkan kekuatan kesepakatan mediasi desa terutama bersumber dari persetujuan dan itikad baik para pihak. Konsekuensinya, ketika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau perkara berada di luar kewenangan desa, Pemerintah Desa Kembangan memberikan rujukan kepada lembaga yang berwenang Pengadilan Agama untuk perceraian, serta pengadilan, kantor pertanahan, atau lembaga bantuan hukum untuk sengketa tanah dan waris yang membutuhkan penetapan hak. Pemberian rujukan ini menegaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak berhenti pada mediasi desa, tetapi berlanjut secara bertahap sesuai gagasan *access to justice*.

Karakter non-eksekutorial ini menempatkan kesepakatan mediasi desa dalam kedudukan hukum yang lebih dekat pada perjanjian perdamaian di luar pengadilan daripada pada akta perdamaian yang berkekuatan eksekutorial. Konsekuensinya bersifat ganda. Secara positif, sifat sukarela menjaga otonomi para pihak dan memperkuat kepatuhan yang lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Secara negatif, ketiadaan daya paksa membuat pemenuhan kesepakatan bergantung pada itikad baik, sehingga apabila salah satu pihak ingkar, pemerintah desa tidak memiliki instrumen untuk memaksakan pelaksanaannya dan hanya dapat menempuh komunikasi persuasif atau mengarahkan para pihak ke jalur hukum. Dalam kerangka *access to justice*, keterbatasan ini menandakan bahwa mediasi desa berfungsi optimal sebagai lapis pertama penyelesaian

sengketa, tetapi tidak dapat menggantikan mekanisme yang berkekuatan eksekutorial ketika kepatuhan sukarela gagal terwujud.

Secara normatif, mediasi desa berada pada titik temu antara UU No. 6 Tahun 2014 yang menjadi sumber kewajiban penyelesaian perselisihan, UU No. 30 Tahun 1999 yang menjadi dasar konseptual penyelesaian sengketa secara musyawarah, dan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menjadi pembanding mengenai kekuatan hukum kesepakatan. Ketiga instrumen tersebut tidak saling menggantikan, melainkan menempatkan mediasi desa sebagai mekanisme yang sah namun belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem hukum acara. Ketiadaan jembatan formal antara kesepakatan mediasi desa dan mekanisme penguatan di pengadilan membuat kesepakatan tersebut sulit memperoleh kekuatan eksekutorial, sehingga para pihak yang menghendaki kepastian pelaksanaan tetap harus menempuh jalur pengadilan. Kondisi ini menandai ruang pembenahan kebijakan agar penyelesaian di tingkat desa dapat lebih terhubung dengan sistem peradilan formal. (Mahkamah and Republik 2016)

Peran pemerintah desa tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Melalui kegiatan Program Proyek Berdampak disusun *booklet* mengenai waris dan hibah serta dikembangkan JDIH Desa sebagai sarana edukasi dan penyediaan informasi hukum (Sarif, 2025). Ditinjau dari teori efektivitas hukum, kedua sarana ini berkaitan dengan faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat, karena mendukung pemahaman hukum warga sekaligus membantu perangkat desa menemukan dasar hukum ketika memberikan pelayanan. Dengan demikian, peran Pemerintah Desa Kembangan mencakup pencegahan sekaligus penyelesaian sengketa—suatu dimensi yang belum banyak diintegrasikan dalam kajian sejenis sebelumnya. Integrasi dimensi preventif dan represif ini memperlihatkan bahwa peran pemerintah desa dalam akses keadilan tidak

bersifat statis pada saat sengketa muncul, tetapi membentangi dari upaya mencegah lahirnya sengketa melalui edukasi hukum hingga memfasilitasi penyelesaian dan mengarahkan rujukan. Pembacaan yang menempatkan kedua dimensi ini dalam satu kerangka memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai fungsi desa sebagai simpul terdepan dalam sistem penyelesaian sengketa berbasis masyarakat.(Kasus et al. n.d.)

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi

Faktor pendukung dan penghambat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto (1988), efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana hukum dan mekanisme yang dijalankan mampu mencapai tujuannya, dan dipengaruhi lima faktor: faktor hukum, faktor penegak atau pelaksana hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi kerangka untuk menilai tercapai atau tidaknya kesepakatan dalam pelaksanaan mediasi. Faktor hukum menyangkut kejelasan dasar dan pengaturan; faktor pelaksana menyangkut kapasitas dan integritas aparat yang menjalankan mediasi; faktor sarana menyangkut ketersediaan fasilitas dan dokumen pendukung; faktor masyarakat menyangkut kesadaran dan partisipasi warga; sedangkan faktor kebudayaan menyangkut nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Penerapan kerangka ini memungkinkan penilaian yang tidak semata menghitung berhasil atau gagalnya suatu mediasi, tetapi menjelaskan mengapa keberhasilan itu terjadi atau tidak terjadi.(Viola Ananta & Rismareni Pransiska 2026)

Pada sisi pendukung, kesediaan para pihak untuk hadir, keterbukaan menyampaikan informasi, dan itikad baik untuk berdamai merupakan faktor utama. Ketiganya berkaitan dengan faktor masyarakat dan kebudayaan, sekaligus mencerminkan prinsip kesukarelaan dan itikad baik yang menjadi dasar *alternative*

dispute resolution menurut UU No. 30 Tahun 1999. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa serta kuatnya budaya musyawarah dan kekeluargaan mempermudah pencapaian kesepakatan, terutama ketika para pihak masih memiliki hubungan keluarga atau bertempat tinggal berdekatan:

"Faktor yang paling mendukung adalah kesediaan para pihak untuk hadir, keterbukaan dalam menjelaskan masalah, serta adanya itikad baik untuk berdamai. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa juga membantu proses mediasi. Selain itu, budaya musyawarah dan hubungan kekeluargaan membuat para pihak lebih terdorong mencari penyelesaian secara damai agar hubungan mereka tetap terjaga." (Kepala Desa Kembangan)

Ditinjau dari faktor pelaksana hukum, kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam mengendalikan pembicaraan, menjaga netralitas, dan menyusun kesepakatan secara jelas turut menentukan keberhasilan. Dari faktor sarana atau fasilitas, kelengkapan dokumen memperjelas riwayat penguasaan dan status objek sengketa—khususnya dalam sengketa tanah dan waris sementara Posbankum Desa, *booklet* waris-hibah, dan JDIH Desa mendukung konsultasi awal, pencatatan pengaduan, dan penyediaan informasi hukum. Unsur lembaga kemasyarakatan menegaskan bahwa kelengkapan bukti dan dukungan tokoh masyarakat memperlancar proses. Keberhasilan mediasi, dengan demikian, merupakan keterpaduan faktor masyarakat, kebudayaan, pelaksana, dan sarana yang sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan di tingkat desa. Pemetaan ini memperlihatkan bahwa faktor pendukung di Desa Kembangan bertumpu paling kuat pada faktor masyarakat dan kebudayaan yakni kepercayaan, keterbukaan, dan budaya musyawarah yang berfungsi sebagai modal sosial bagi berjalannya mediasi. Faktor pelaksana dan sarana bekerja sebagai penguat:

tanpa fasilitator yang mampu menjaga netralitas dan tanpa dokumen serta kelembagaan pendukung, modal sosial tersebut tidak selalu cukup untuk menghasilkan kesepakatan yang jelas dan dapat dilaksanakan. Temuan ini sejalan dengan penekanan Irna dkk. (2024) mengenai pentingnya peningkatan kapasitas aparatur, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan mediasi desa merupakan hasil interaksi beberapa faktor, bukan keunggulan satu faktor tunggal. (Irawansah et al. 2023)

Sebaliknya, faktor penghambat dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya: para pihak, objek sengketa, dan pemerintah desa. Hambatan dari para pihak meliputi ketidakhadiran, tingginya emosi, kurangnya keterbukaan, dan keengganan mengurangi tuntutan. Hambatan yang berkaitan dengan objek sengketa mencakup ketidaklengkapan dokumen, perbedaan keterangan mengenai riwayat tanah atau waris, serta kompleksitas persoalan hukum. Hambatan dari pemerintah desa meliputi keterbatasan kewenangan, kemampuan teknis aparatur yang masih perlu ditingkatkan, serta belum tertibnya prosedur dan pencatatan perkara:

"Kendala yang sering muncul adalah salah satu pihak tidak mau hadir, para pihak masih terbawa emosi, atau tetap mempertahankan keinginannya masing-masing. Dalam sengketa tanah dan waris, dokumen yang tidak lengkap juga dapat menghambat penyelesaian. Selain itu, pemerintah desa memiliki keterbatasan kewenangan karena tidak dapat menetapkan hak atau menjatuhkan putusan. Apabila masalahnya sudah terlalu kompleks, perkara harus diarahkan kepada lembaga yang mempunyai kewenangan hukum." (Kepala Desa Kembangan)

Dianalisis melalui teori efektivitas hukum, keterbatasan kewenangan berkaitan dengan faktor hukum: Pasal 26 ayat (4) huruf k UU No. 6 Tahun 2014 memberikan dasar kewajiban kepala desa menyelesaikan perselisihan, tetapi pelaksanaannya

membutuhkan pedoman teknis agar konsisten. Sesuai pandangan Soekanto (2002), keterbatasan tersebut justru merupakan batas yang harus dijaga agar pemerintah desa tidak bertindak di luar kewenangannya, seperti mengesahkan perceraian, menetapkan ahli waris, atau menentukan kepemilikan tanah secara final. Kemampuan aparaturnya berkaitan dengan faktor pelaksana hukum, sehingga pelatihan mediasi dan pengetahuan hukum dasar diperlukan, sedangkan rendahnya pemahaman hukum sebagian masyarakat berkaitan dengan faktor masyarakat yang menuntut sosialisasi dan edukasi berkelanjutan melalui Posbankum, *booklet*, dan JDIH Desa. Pemetaan penghambat ke dalam lima faktor tersebut menunjukkan bahwa hambatan yang paling sulit diatasi justru bersumber dari faktor hukum, yakni ketiadaan pedoman teknis dan ketiadaan kekuatan eksekutorial. Kedua hal ini berada di luar kendali pemerintah desa dan hanya dapat diselesaikan melalui pembentukan pengaturan yang lebih rinci di tingkat kebijakan. Sebaliknya, hambatan pada faktor pelaksana, sarana, dan masyarakat masih dapat dimitigasi di tingkat desa melalui pelatihan, penataan administrasi, dan edukasi hukum. Perbedaan ini penting karena menentukan arah rekomendasi: sebagian perbaikan dapat ditempuh secara mandiri oleh desa, sedangkan sebagian lain menuntut dukungan kebijakan supradesa. (Sarif et al. 2025)

Dimensi preventif memperoleh arti khusus dalam kerangka ini. Posbankum Desa, *booklet* waris-hibah, dan JDIH Desa tidak secara langsung menyelesaikan sengketa yang telah timbul, tetapi bekerja pada faktor masyarakat dan faktor sarana dengan meningkatkan pemahaman hukum dan menyediakan rujukan informasi yang mudah diakses. Ketika pemahaman hukum warga meningkat misalnya mengenai perbedaan waris dan hibah atau kedudukan dokumen tanah potensi timbulnya sengketa akibat kesalahpahaman dapat ditekan, dan mediasi yang tetap diperlukan berlangsung lebih

efisien karena para pihak telah memiliki kerangka pemahaman yang sama. Dengan demikian, penguatan instrumen preventif bukan pelengkap, melainkan bagian integral dari strategi meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di tingkat desa. Efektivitas instrumen ini pada gilirannya bergantung pada keberlanjutan pengelolaan, pemutakhiran materi, dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga tanpa komitmen kelembagaan, sarana preventif berisiko berhenti sebagai formalitas yang tidak menghasilkan dampak nyata.

Tidak adanya kekuatan eksekutorial pada kesepakatan mediasi desa merupakan keterbatasan struktural tersendiri, karena kesepakatan hanya mengikat berdasarkan persetujuan para pihak dan tidak dapat dieksekusi sebagaimana akta perdamaian pengadilan. Ditinjau dari konsep *access to justice*, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa tersedianya mediasi desa belum otomatis menjamin terpenuhinya akses terhadap keadilan, karena Cappelletti dan Garth (1978) menegaskan bahwa akses keadilan dapat dipengaruhi hambatan sosial, ekonomi, kelembagaan, dan struktural. Keberhasilan mediasi di Desa Kembangan karenanya ditentukan oleh keterpaduan kelima faktor efektivitas hukum: budaya musyawarah dan kepercayaan masyarakat menjadi modal sosial yang kuat, tetapi perlu ditopang prosedur yang jelas, peningkatan kemampuan aparatur, kelengkapan administrasi, dan penguatan edukasi hukum agar mediasi berlangsung lebih efektif serta memberikan akses penyelesaian yang mudah, damai, dan sesuai batas kewenangan pemerintah desa. (Tua, Siregar, and Harahap 2026)

Dengan menautkan kedua rumusan masalah, tampak bahwa peran fasilitatif pemerintah desa dan efektivitas mediasi merupakan dua sisi yang saling menentukan. Peran yang dijalankan sesuai batas kewenangan menjaga legitimasi tindakan desa, sementara efektivitasnya ditentukan oleh sejauh mana faktor hukum, pelaksana, sarana, masyarakat, dan kebudayaan bekerja secara terpadu. Praktik di Desa Kembangan

memperlihatkan model penyelesaian sengketa yang berakar pada musyawarah dan kearifan lokal namun tetap terhubung dengan sistem hukum formal melalui rujukan. Model ini memperluas akses keadilan pada lapis pertama, tetapi keberlanjutannya menuntut formalisasi prosedur dan penguatan kelembagaan agar tidak semata bergantung pada modal sosial yang sewaktu-waktu dapat melemah.(Dian Pertiwi, Sahbudi 2025)

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Kembangan berperan sebagai fasilitator atau penengah, bukan sebagai pihak yang memutus sengketa. Peran tersebut dijalankan melalui mekanisme penerimaan laporan, identifikasi pokok permasalahan, pemeriksaan dokumen, pemanggilan para pihak, musyawarah, perumusan kesepakatan tertulis, dan pemberian rujukan kepada lembaga yang berwenang sesuai Pasal 26 ayat (4) huruf k UU No. 6 Tahun 2014. Jenis sengketa yang difasilitasi mencakup sengketa keluarga, nafkah, utang-piutang, harta bersama, tanah, batas pekarangan, dan warisan, dengan kepala desa memimpin musyawarah dan perangkat desa menjalankan fungsi administratif, sementara tokoh masyarakat dapat dilibatkan sebagai pemberi informasi dan saksi. Keberhasilan mediasi didukung oleh kehadiran, keterbukaan, dan itikad baik para pihak, kepercayaan masyarakat, kemampuan fasilitator, kelengkapan dokumen, serta budaya musyawarah; dan terhambat oleh ketidakhadiran, tingginya emosi, ketidaklengkapan dokumen, kompleksitas perkara, keterbatasan kewenangan, belum tertibnya prosedur dan pencatatan, serta tidak adanya kekuatan eksekutorial pada kesepakatan.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, direkomendasikan agar Pemerintah Desa Kembangan menyusun pedoman atau standar operasional prosedur mediasi desa secara tertulis dan menata pencatatan serta penyimpanan dokumen sengketa secara lebih tertib, aman, dan terbatas aksesnya mengingat sensitivitas perkara keluarga. Pengelola Posbankum Desa perlu mengikutsertakan fasilitator dalam pelatihan mediasi, paralegal, dan pengetahuan hukum dasar secara berkala, serta melanjutkan pemanfaatan *booklet* waris-hibah dan JDIH Desa sebagai sarana edukasi dan pencegahan sengketa. Masyarakat disarankan menyampaikan permasalahan sejak dini, bersikap terbuka, dan melengkapi dokumen yang relevan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan informan, menelaah tingkat kepatuhan para pihak terhadap kesepakatan dalam jangka panjang dan kekuatan hukumnya, serta membandingkan praktik mediasi antardesa untuk memperkaya kajian penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan kearifan lokal.

REFERENSI

- Cappattelli, Mauro, And Bryant Garth. 1978. "Access To Justice Vol. I: A World Survey (Book I & Ii)." *Https://Cadmus.Eui.Eu/Entities/Publication/Affd3706-C741-515b-Aa19-Aee724036f90*.
Https://Books.Google.Com/Books/About/Access_To_Justice.Html?Hl=Id&Id=Iq9vxweacaaj.
- Dian Pertiwi, Sahbudi, Muhlizar. 2025. "Legal Analysis Of The Role Of The Village Head As A Village Peace Mediator In Resolving Domestic Disputes (Study At The Office Of The Village Head Of Deli Muda Hulu)." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12(2):276–86.
- Firdaus Ridwan Sutarta¹, Asri Widiatsih², Inna Hamida Zusfindhana. 2021. *Metode Pendekatan Kuantitatif Dan Pendekatan Kualitatif*.

- Irawansah, Didik, Jufrin, And Sukirman. 2023. "Penggunaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan Oleh Pemerintah Desa." *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(2):75–89. Doi:10.61461/Sjpm.V2i2.28.
- Kasus, Penyelesaian, Sengketa Tanah, Studi Kasus, Tirtomarto Kec, And Ampelgading Kab. N.D. "1 , 2 , 3." 11696–709.
- Mahkamah, Ketua, And Agung Republik. 2016. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)." 1–30. Doi:10.1017/Cbo9781107415324.004.
- Metode Penelitian 2022 Sugiyono | Pdf. N.D. Retrieved July 24, 2026. <https://id.scribd.com/document/691644831/Metode-Penelitian-2022-Sugiyono>.
- Sarif, Asri, La Ode, Muhammad Kaisar, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, And Universitas Halu Oleo. 2025. "Pertanahan Di Desa Amoitto." 2(2):196–202.
- Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi - Prof. Dr. Soerjono Soekanto, Dra. Budi Sulistyowati, M.A. - Google Buku. N.D. Retrieved July 24, 2026. https://books.google.co.id/books/about/Sosiologi_Suatu_Pengantar_Edisi_Revisi.html?id=K3pvzweacaaj&redir_esc=y.
- Sosiologi Suatu Pengantar Oleh Soekanto | Pdf | Politik | Ilmu Sosial. N.D. Retrieved July 24, 2026. https://id.scribd.com/document/265276629/Sosiologi-Suatu-Pengantar-Oleh-Soerjono-Soekanto#Google_Vignette.
- Tamsil, Indri Fogar Susilowati, Mahendra Wardhana, And Dita Perwitasari. 2021. "Special Court Model In Settlement Of Tenure Conflicts And Agrarian Resources." *Advances In Social Science, Education And Humanities Research* 603(1):211–18. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-21/125965163>.
- Tua, Ekada Tarigan, Bonanda Japalani Siregar, And Syahrul Bakti Harahap. 2026. "Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Sengketa Hibah Tanah Di Desa Bangun Purba." 3805–14.

Uu No 30, Republik Indonesia. 1999. “Uu No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Uu No 30 1999* 41–51.

Viola Ananta & Rismareni Pransiska, 2026. 2026. “1 2 1,2.” 17(01):6–17.